



BUPATI MALUKU TENGAH  
PROVINSI MALUKU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH  
NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM  
TIRTA NUSA INA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperkuat kelembagaan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Maluku Tengah guna mendukung pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam peningkatan kinerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
- b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Maluku Tengah, perlu disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Nusa Ina;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6537);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerjasama, Pelaporan dan Evaluasi BUMD

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH

dan

BUPATI MALUKU TENGAH

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA NUSA INA.

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Maluku Tengah
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Maluku Tengah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
6. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Nusa Ina yang selanjutnya disingkat Perumda Air Minum Tirta Nusa Ina, adalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh modalnya dimiliki Daerah, tidak terbagi atas saham.
7. Kepala Daerah yang Mewakili Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Perumda Air Minum Tirta Nusa Ina yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ Perumda Air Minum Tirta Nusa Ina dan memegang kekuasaan tertinggi dalam Perumda Air Minum Tirta Nusa Ina dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
8. Dewan Pengawas adalah organ Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Nusa Ina yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda Air Minum Tirta Nusa Ina.
9. Direksi adalah organ Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Nusa Ina yang bertanggung jawab atas pengurusan Perusahaan Umum Daerah untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Nusa Ina serta mewakili Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Nusa Ina baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Nusa Ina.
12. Kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada BUMD.
13. Modal Daerah adalah kekayaan Daerah yang belum dipisahkan baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti Tanah, bangunan, mesin-mesin, Inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya.
14. Penyertaan Modal Daerah adalah pemisahan Aset milik Pemerintah Daerah dari Kekayaan Pemerintah Daerah untuk disertakan dalam BUMD.
15. Tata kelola Perusahaan yang Baik adalah Sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan Perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.
16. Mitra BUMD adalah BUMN, Pemerintah lainnya dan Pihak ketiga.
17. Kerjasama adalah usaha bersama antara Perumda dengan Pemerintah Daerah lainnya, maupun pihak ketiga di dalam maupun di luar Negeri dalam rangka meningkatkan nilai perusahaan dalam bentuk usaha patungan atau kerjasama lainnya yang pelaksanaannya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan Daerah.
18. Satuan Pengawas Internal adalah Satuan Pengawas Internal di lingkungan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Nusa Ina yang bertugas membantu Direktur Utama dalam mengadakan penilaian atas sistem pengendalian pengelolaan (manajemen) dan pelaksanaannya.
19. Rencana Kerja Anggaran Perusahaan yang selanjutnya disingkat RKAP adalah suatu rencana kerja dan anggaran wajib yang dibuat untuk mencapai rencana/tujuan suatu perusahaan untuk masa mendatang.

## BAB II NAMA, LOGO DAN TEMPAT KEDUDUKAN

### Pasal 2

Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Maluku Tengah diberi nama “Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Nusa Ina”.

### Pasal 3

- (1) Logo Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Nusa Ina mengandung arti dan makna sesuai Visi dan Misi.
- (2) Pembuatan dan penggunaan logo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atas usul Direksi.

### Pasal 4

Perumda Air Minum Tirta Nusa Ina Kabupaten Maluku Tengah berkedudukan dan berkantor pusat di Masohi.

## BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 5

Maksud pendirian Perumda Air Minum Tirta Nusa Ina adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan memenuhi kebutuhan air minum masyarakat.

### Pasal 6

Perumda Air Minum Tirta Nusa Ina dibentuk dengan tujuan untuk:

- a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
- b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
- c. memperoleh laba dan keuntungan sebagai salah satu sumber PAD dan sebagai sarana pengembangan perekonomian dalam rangka pembangunan daerah.

BAB IV  
LINGKUP PELAYANAN, USAHA  
DAN JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 7

- (1) Lingkup Pelayanan dan Usaha Perumda Air Minum Tirta Nusa Ina meliputi kegiatan :
  - a. pelayanan air bersih;
  - b. pelayanan air minum; dan
  - c. pelayanan non air yang mendukung pendistribusian Air Bersih dan/atau Air Minum.
- (2) Pelayanan dan kegiatan usaha Perumda Air Minum Tirta Nusa Ina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat memenuhi standar kesehatan dan memenuhi syarat bagi masyarakat, secara merata, tertib dan teratur.
- (3) Pengelolaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpegang pada prinsip ekonomi perusahaan dengan tidak melupakan fungsi sosial.

Pasal 8

Perumda Air Minum Tirta Nusa Ina didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

BAB V  
PERMODALAN  
Bagian Kesatu  
Modal Dasar

Pasal 9

- (1) Modal dasar Perumda Air Minum Tirta Nusa Ina ditetapkan sebesar Rp. 87.592.509.885,-
- (2) Modal yang telah disetor pada Perumda Air Minum Tirta Nusa Ina sebesar Rp. 80.092.509.885,-
- (3) Modal yang telah disetor pada Perumda Air Minum Tirta Nusa Ina sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari :
  - a. penyertaan modal daerah; dan
  - b. hasil revaluasi aset tetap.
- (4) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penyertaan modal dasar pada saat pendirian

## Pasal 10

- (1) Sumber modal Perumda Air Minum Tirta Nusa Ina terdiri atas:
  - a. penyertaan modal daerah;
  - b. pinjaman;
  - c. hibah; dan
  - d. sumber modal lainnya.
- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat bersumber dari:
  - a. APBD; dan
  - b. Konversi dari pinjaman.
- (3) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat bersumber dari:
  - a. Daerah;
  - b. BUMD lainnya; dan
  - c. sumber lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat bersumber dari:
  - a. Pemerintah Pusat;
  - b. Pemerintah Daerah;
  - c. BUMD lainnya; dan
  - d. sumber lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
  - a. kapitalisasi cadangan; dan
  - b. keuntungan revaluasi aset.

## Bagian Kedua

## Penyertaan Modal

## Pasal 11

- (1) Penyertaan Modal Daerah dalam rangka penambahan modal Perumda Air Minum Tirta Nusa Ina dilakukan untuk:
  - a. pengembangan usaha;
  - b. penguatan struktur permodalan; dan
  - c. penugasan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyertaan modal Daerah untuk penambahan modal Perumda Air Minum Tirta Nusa Ina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi oleh Pemerintah Daerah dan tersedianya rencana bisnis Perumda.

- (3) Penambahan modal Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diberikan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Nusa Ina.
- (4) Penyertaan modal Daerah untuk penambahan modal Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.

### Bagian Ketiga Pinjaman dan Hibah

#### Pasal 12

- (1) Perumda dapat melakukan pinjaman sesuai dengan kelaziman dalam dunia usaha.
- (2) Ketentuan mengenai penerimaan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 13

- (1) Perumda dapat menerima hibah.
- (2) Ketentuan mengenai penerimaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## BAB VI ORGAN DAN PEGAWAI PERUMDA

### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 14

- (1) Untuk menjalankan roda perusahaan, Perumda Air Minum Tirta Nusa didukung oleh Organ dan Pegawai Perumda.
- (2) Organ Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari atas :
  - a. KPM;
  - b. Dewan Pengawas; dan
  - c. Direksi.

#### Pasal 15

Setiap orang dalam pengelolaan Perumda dalam 1 (satu) daerah dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.



Bagian Kedua  
Organ Perumda  
Paragraf 1  
KPM

Pasal 16

- (1) KPM merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan memberikan persetujuan atas usulan Direksi dalam pengambilan kebijakan mengenai:
- a. perencanaan dan pengembangan usaha Perumda sejalan dengan maksud dan tujuan didirikannya Perumda Air Minum Tirta Nusa Ina; dan
  - b. penyertaan modal terhadap BUMN lain dan Badan Usaha lain atas persetujuan DPRD.
- (2) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) KPM mendapat pertimbangan dari Dewan Pengawas.

Pasal 17

- (1) KPM, Dewan Pengawas dan Direksi melakukan rapat dalam pengembangan usaha Perumda.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. rapat tahunan;
  - b. rapat persetujuan rencana kerja anggaran Perumda; dan
  - c. rapat luar biasa.

Pasal 18

KPM tidak bertanggungjawab atas kerugian Perumda apabila dapat membuktikan:

- a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
- b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perumda; dan
- c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan Perumda secara melawan hukum.

Paragraf 2  
Dewan Pengawas

Pasal 19

- (1) Anggota Dewan Pengawas dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.

Pasal 20

- (1) Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh KPM.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. sehat jasmani dan rohani;
  - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
  - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
  - d. memahami manajemen Perumda yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
  - e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
  - f. berijazah paling rendah Strata I (S-1);
  - g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
  - h. tidak pernah dinyatakan pailit;
  - i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
  - j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
  - k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 21

- (1) Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas Perumda Air Minum dilakukan melalui seleksi.

- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 22

- (1) Calon anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi.
- (3) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (4) Dalam hal anggota Dewan Pengawas diangkat kembali, anggota Dewan Pengawas wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (5) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Dewan Pengawas.

#### Pasal 23

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak sama dengan jumlah Direksi.
- (3) Dalam hal anggota Dewan Pengawas terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota, maka 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (4) Penentuan jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan, dan pembiayaan bagi kepentingan Perumda.

#### Pasal 24

Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

## Pasal 25

- (1) Dewan Pengawas bertugas:
  - a. melakukan pengawasan terhadap Perumda; dan
  - b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perumda.
- (2) Dewan Pengawas wajib:
  - a. melaporkan hasil pengawasan kepada KPM; dan
  - b. membuat dan memelihara risalah rapat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 26

- Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir apabila:
- a. meninggal dunia;
  - b. masa jabatannya berakhir; dan
  - c. diberhentikan sewaktu-waktu.

## Pasal 27

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b anggota Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan oleh KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Dewan Pengawas.
- (4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada KPM.
- (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Dewan Pengawas, pelaksanaan tugas pengawasan Perumda dilaksanakan oleh KPM.

## Pasal 28

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c, dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (3) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan:
  - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
  - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
  - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda, negara, dan/atau Daerah;
  - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - e. mengundurkan diri;
  - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda
- (3) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh KPM dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## Pasal 29

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang memegang lebih dari 2 (dua) kali jabatan anggota Dewan Pengawas.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan dari jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat dalam jabatan baru sebagai anggota Dewan Pengawas, semua jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Pengawas dinyatakan berakhir.

## Pasal 30

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang memegang jabatan rangkap sebagai:
  - a. anggota Direksi pada Perumda, Badan Usaha Milik Negara, dan/atau badan usaha milik swasta;

- b. pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - c. pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan dari jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas.
  - (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Dewan Pengawas, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Pengawas dinyatakan berakhir.

#### Pasal 31

- (1) Anggota Dewan Pengawas wajib dengan itikad baik dan tanggungjawab menjalankan tugas untuk kepentingan Perumda.
- (2) Setiap anggota Dewan Pengawas bertanggungjawab secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.
- (3) KPM dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan terhadap anggota Dewan Pengawas yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perumda kecuali anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke rekening kas umum daerah.

#### Pasal 32

- (1) Penghasilan anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
  - a. honorarium;
  - b. tunjangan;
  - c. fasilitas; dan
  - d. tantiem atau insentif kinerja.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 33

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas anggota Dewan Pengawas dibebankan kepada Perumda dan dimuat dalam rencana kerja dan anggaran Perumda.

## Pasal 34

- (1) Keputusan Dewan Pengawas diambil dalam rapat Dewan Pengawas.
- (2) Dalam keadaan tertentu, keputusan Dewan Pengawas dapat diambil di luar rapat Dewan Pengawas sepanjang seluruh anggota Dewan Pengawas setuju tentang tata cara dan materi yang diputuskan.
- (3) Dalam setiap rapat Dewan Pengawas dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Dewan Pengawas.

## Paragraf 3

## Direksi

## Pasal 35

- (1) Direksi melakukan pengurusan terhadap Perumda dan diangkat oleh KPM.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. sehat jasmani dan rohani;
  - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
  - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
  - d. memahami manajemen perusahaan;
  - e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
  - f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
  - g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
  - h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
  - i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;

- j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
- k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

#### Pasal 36

- (1) Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 37

- (1) Calon anggota Direksi yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Direksi.
- (2) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (3) Dalam hal anggota Direksi diangkat kembali, anggota Direksi wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (4) Penandatanganan kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Direksi.

#### Pasal 38

- (1) Jumlah anggota Direksi Perumda ditetapkan oleh KPM.
- (2) Jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (3) Penentuan jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektifitas pengurusan Perumda.
- (4) Direktur utama diangkat dari salah satu anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).



## Pasal 39

- (1) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:
  - a. ditentukan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.
- (2) Keahlian khusus dan prestasi yang sangat baik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memenuhi kriteria:
  - a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta rencana kerja dan anggaran Perumda;
  - b. opini audit atas laporan keuangan perusahaan minimal Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut di akhir periode kepemimpinan;
  - c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja sebesar 100% (seratus persen) selama 2 (dua) periode kepemimpinan.

## Pasal 40

- (1) Direksi mempunyai tugas :
  - a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional Perumda;
  - b. membina pegawai;
  - c. mengurus dan mengelola kekayaan Perumda;
  - d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
  - e. menyusun Rencana Bisnis 5 (lima) tahunan (business plan/corporate plan) yang disahkan KPM melalui usul Dewan Pengawas;
  - f. menyusun dan menyampaikan RKA kepada KPM dengan persetujuan Dewan Pengawasa;
  - g. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai pedoman operasional perusahaan sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku;
  - h. menyusun dan melaporkan seluruh kegiatan pengurusan Perumda kepada KPM.
- (2) Direksi mempunyai wewenang :
  - a. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perumda dengan persetujuan Dewan Pengawas;
  - b. mengangkat dan memberhentikan Pegawai;
  - c. mengangkat Pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direksi;
  - d. mewakili Perumda di dalam dan di luar pengadilan;

- e. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili Perumda;
  - f. membeli, menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik Perumda berdasarkan persetujuan KPM atas pertimbangan Dewan Pengawasa; dan
  - g. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian dan melakukan kerjasama dengan pihak lain.
- (3) Direksi memberitahukan kepada KPM sebelum melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### Pasal 41

Jabatan anggota Direksi berakhir apabila anggota Direksi:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

#### Pasal 42

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Pengawas wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada KPM.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi.
- (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada KPM.

## Pasal 43

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan:
  - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
  - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda, Negara, dan/atau Daerah;
  - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - e. mengundurkan diri;
  - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - g. tidak terpilih lagi karena adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal Restrukturisasi dan pembubaran Perumda.
- (3) Direksi diberhentikan oleh KPM dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## Pasal 44

- (1) Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
  - a. anggota Direksi pada badan usaha milik daerah lain, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik swasta;
  - b. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan dari jabatan sebagai anggota Direksi.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Direksi, jabatan

yang bersangkutan sebagai anggota Direksi dinyatakan berakhir.

#### Pasal 45

- (1) Anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan tanggungjawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perumda.
- (2) Setiap anggota Direksi bertanggungjawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perusahaan umum Daerah kecuali anggota Direksi yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke rekening kas umum daerah.

#### Pasal 46

- (1) Penghasilan Direksi pada Perumda ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
  - a. gaji;
  - b. tunjangan;
  - c. fasilitas; dan/atau
  - d. tantiem atau insentif pekerjaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 47

- (1) Segala keputusan Direksi diambil dalam rapat Direksi.
- (2) Dalam keadaan tertentu, keputusan Direksi dapat diambil di luar rapat Direksi sepanjang seluruh anggota Direksi setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
- (3) Dalam setiap rapat Direksi dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Direksi.

## Pasal 48

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi, pelaksanaan tugas pengurusan Perumda dilaksanakan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Dewan Pengawas, pengurusan Perumda dilaksanakan oleh KPM.
- (4) KPM dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan Perumda sampai dengan pengangkatan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.

## Pasal 49

- (1) Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perumda apabila:
  - a. terjadi perkara di pengadilan antara Perumda dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan/atau
  - b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Perumda.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berhak mewakili Perumda yaitu:
  - a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda;
  - b. Dewan Pengawas dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda; atau;
- (3) Pihak lain yang ditunjuk oleh KPM dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Pengawas mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda.

Bagian Kedua  
Pegawai

Pasal 50

Pegawai Perumda merupakan pekerja Perumda yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.

Pasal 51

- (1) Pegawai Perumda memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggungjawab, dan kinerja.
- (2) Direksi menetapkan penghasilan Pegawai Perumda sesuai dengan rencana kerja dan anggaran Perumda.
- (3) Penghasilan Pegawai Perumda paling banyak terdiri atas:
  - a. gaji;
  - b. tunjangan;
  - c. fasilitas; dan/atau
  - d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan pegawai Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 52

- (1) Perumda wajib mengikutsertakan pegawai pada:
  - a. program jaminan kesehatan;
  - b. program jaminan hari tua; dan
  - c. program jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi dan Pegawai Perumda wajib diikutsertakan pada program Dana Pensiun.

Pasal 53

Perumda melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai,

Pasal 54

Pegawai Perumda dilarang menjadi pengurus partai politik.

BAB VII  
SATUAN PENGAWAS INTERN,  
KOMITE AUDIT, DAN KOMITE LAINNYA

Bagian Kesatu  
Satuan Pengawas Intern

Pasal 55

- (1) Perumda membentuk satuan pengawas intern yang merupakan aparat pengawas intern perusahaan.
- (2) Satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggungjawab kepada Direktur Utama.
- (3) Pengangkatan kepala satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan dari Dewan Pengawas.

Pasal 56

Satuan pengawas intern mempunyai tugas:

- a. membantu direktur utama dalam melaksanakan pemeriksaan operational dan keuangan Perumda, menilai pengendalian, pengelolaan, dan pelaksanaannya pada Perumda, dan memberikan saran perbaikan;
- b. memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Direktur Utama; dan
- c. memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan

Pasal 57

- (1) Satuan pengawas intern memberikan laporan atas hasil pelaksanaan tugas kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Pengawas.
- (2) Satuan pengawas intern dapat memberikan keterangan secara langsung kepada Dewan Pengawas atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 58

- (1) Direktur utama menyampaikan hasil pemeriksaan satuan pengawas intern kepada seluruh anggota direksi, untuk selanjutnya ditindak lanjuti dalam rapat direksi.

- (2) Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh satuan pengawas intern.

#### Pasal 59

Dalam melaksanakan tugasnya, satuan pengawas intern wajib menjaga kelancaran tugas satuan organisasi lainnya dalam Perumda sesuai dengan tugas dan tanggungjawab.

#### Bagian Kedua

#### Komite Audit dan Komite Lainnya

#### Pasal 60

- (1) Dewan Pengawas membentuk komite audit dan komite lainnya yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas pengawasan.
- (2) Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur independen dipimpin oleh seorang anggota Dewan Pengawas.
- (3) Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya dapat berkoordinasi dengan satuan pengawas intern.

#### Pasal 61

Komite audit mempunyai tugas:

- a. membantu Dewan Pengawas dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor;
- b. menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh satuan pengawas intern maupun auditor eksternal;
- c. memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaan;
- d. memastikan telah terdapat prosedur rewiu yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan perusahaan;
- e. melakukan identifikasi terhadap hal yang memerlukan perhatian Dewan Pengawas; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang terkait dengan pengawas yang diberikan oleh Dewan Pengawas.



## Pasal 62

- (1) Dalam hal keuangan Perumda tidak mampu membiayai pelaksanaan tugas komite audit dan komite lainnya, Perumda tersebut dapat tidak membentuk komite audit dan komite lainnya.
- (2) Dalam hal tidak dibentuk komite audit dan komite lainnya dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), fungsi komite audit dan komite lainnya dilaksanakan oleh satuan pengawas intern.

## Pasal 63

Ketentuan mengenai satuan pengawas intern, komite audit, dan komite lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 sampai dengan Pasal 62 diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII  
PERENCANAAN, OPERASIONAL  
DAN PELAPORAN PERUMDA  
Bagian Kesatu  
Perencanaan  
Paragraf 1  
Rencana Bisnis Perumda  
Pasal 64

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;
  - b. kondisi Perumda saat ini;
  - c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis; dan
  - d. penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja.
- (3) Direksi menyampaikan rancangan rencana bisnis kepada Dewan Pengawas untuk ditandatangani bersama.
- (4) Rencana bisnis yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.
- (5) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja.
- (6) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Bupati

Paragraf 2  
Rencana Kerja dan Anggaran Perumda

Pasal 65

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana kerja dan anggaran yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis.
- (2) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan.
- (3) Direksi menyampaikan rencana kerja dan anggaran kepada Dewan Pengawas paling lambat pada akhir bulan November untuk ditandatangani bersama.
- (4) Rencana kerja dan anggaran yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 66

Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana bisnis, rencana kerja dan anggaran Perumda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dan Pasal 65 diatur dalam Peraturan Bupati

Bagian Kedua  
Operasional Perumda  
Paragraf 1  
Standar Operasional Prosedur  
Pasal 67

- (1) Operasional Perumda Air Minum Tirta Nusa Ina dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur.
- (2) Standar operasional prosedur disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Pengawas.
- (3) Standar operasional prosedur harus memenuhi unsur perbaikan secara berkesinambungan.
- (4) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat aspek:
  - a. organ;
  - b. organisasi dan kepegawaian;
  - c. keuangan;
  - d. pelayanan pelanggan;
  - e. resiko bisnis;
  - f. pengadaan barang dan jasa;
  - g. pengelolaan barang;
  - h. pemasaran; dan
  - i. pengawasan.

- (5) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Sekretaris Daerah.

## Paragraf 2

### Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

#### Pasal 68

- (1) Pengurusan Perumda dilaksanakan sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
- (2) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas prinsip:
  - a. transparansi;
  - b. akuntabilitas;
  - c. pertanggungjawaban;
  - d. kemandirian; dan
  - e. kewajaran.
- (3) Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk:
  - a. mencapai tujuan Perumda;
  - b. mengoptimalkan nilai Perumda agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional;
  - c. mendorong pengelolaan Perumda secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ Perumda;
  - d. mendorong agar organ Perumda dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran tanggung jawab sosial Perumda terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar Perumda;
  - e. meningkatkan kontribusi Perumda dalam perekonomian nasional; dan
  - f. meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.
- (4) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Direksi.

## Paragraf 3

### Pengadaan Barang dan Jasa

#### Pasal 69

- (1) Pengadaan barang dan jasa Perumda dilaksanakan memperhatikan prinsip efisiensi dan transparansi.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan barang dan jasa Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Pararaf 4

Kerjasama

Pasal 70

- (1) Perumda dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Pemerintah Daerah, masyarakat luas, dan pihak yang bekerja sama.
- (3) Pelaksanaan kerja sama Perumda dengan pihak lain merupakan kewenangan Direksi sesuai dengan mekanisme internal perusahaan.
- (4) Dalam hal kerja sama berupa pendayagunaan aset tetap yang dimiliki Perumda, kerja sama dimaksud dilakukan melalui kerja sama operasi.
- (5) Kerja sama dengan pihak lain berupa pendayagunaan ekuitas berlaku ketentuan:
  - a. disetujui oleh KPM;
  - b. laporan keuangan Perumda 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
  - c. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari Perumda yang berasal dari modal Daerah; dan
  - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.
- (6) Perumda memprioritaskan kerja sama dengan BUMD milik Pemerintah Daerah lain dalam rangka mendukung kerja sama daerah.
- (7) Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada Perumda untuk melaksanakan kerja sama.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Pinjaman

Pasal 71

- (1) Perumda dapat melakukan pinjaman dari lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber dana lainnya dari dalam negeri untuk pengembangan usaha dan investasi.

- (2) Dalam hal pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempersyaratkan jaminan, aset Perumda yang berasal dari hasil usaha Perumda dapat dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.
- (3) Dalam hal Perumda melakukan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah Daerah, tidak dipersyaratkan jaminan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pinjaman Perumda diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Pelaporan  
Paragraf 1  
Pelaporan Dewan Pengawas  
Pasal 72

- (1) Laporan Dewan Pengawas terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari laporan pengawasan yang disampaikan kepada KPM.
- (3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku Perumda ditutup.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM.
- (6) Dalam hal terdapat Dewan Pengawas tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disebutkan alasannya secara tertulis.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian dan penyebarluasan laporan tahunan Dewan Pengawas diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2  
Pelaporan Direksi Perumda

Pasal 73

- (1) Laporan Direksi Perumda terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan, dan laporan tahunan.

- (2) Laporan bulanan dan Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas.
- (4) Laporan triwulanan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada KPM.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.
- (6) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disahkan oleh KPM.
- (7) Dalam hal terdapat anggota direksi tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.
- (8) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian dan publikasi laporan tahunan Direksi diatur dalam Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Paragraf 3

#### Laporan Tahunan Perusahaan Umum Daerah

### Pasal 74

- (1) Laporan tahunan bagi Perumda paling sedikit memuat:
  - a. laporan keuangan;
  - b. laporan mengenai kegiatan Perumda;
  - c. laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
  - d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perumda;
  - e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Pengawas selama tahun buku yang baru lampau;
  - f. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas; dan

- g. penghasilan anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas untuk tahun yang baru lampau.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
  - a. neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya;
  - b. laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan;
  - c. laporan arus kas;
  - d. laporan perubahan ekuitas; dan
  - e. catatan atas laporan keuangan.

## BAB IX TAHUN BUKU DAN PENGGUNAAN LABA PERUMDA

### Bagian Kesatu Tahun Buku Perumda

#### Pasal 75

- (1) Tahun Buku Perumda Air Minum Tirta Ina adalah tahun takwim
- (2) Tahun takwim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

### Bagian Kedua Penggunaan Laba Perumda

#### Pasal 76

- (1) Penggunaan laba Perumda diatur dalam anggaran dasar.
- (2) Penggunaan laba Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk :
  - a. pemenuhan dana cadangan;
  - b. peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan Perumda Air Minum
  - c. deviden yang menjadi hak Daerah/Kas Daerah sebesar 55% (lima puluh lima perseratus);
  - d. tantiem untuk Direksi dan Dewan Pengawas serta bonus untuk Pegawai;
  - e. bonus untuk pegawai; dan/atau
  - f. penggunaan laba lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar
- (3) KPM memprioritaskan penggunaan laba Perumda untuk peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan perusahaan umum Daerah yang bersangkutan setelah dana cadangan dipenuhi.

- (4) Besaran penggunaan laba Perumda ditetapkan setiap tahun oleh KPM.

#### Pasal 77

- (1) Perumda wajib menyetorkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk dana cadangan.
- (2) Penyetoran laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan sampai dengan dana cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh perseratus) dari modal Perumda.
- (3) Kewajiban penyetoran dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku apabila Perumda mempunyai saldo laba yang positif.
- (4) Dana Cadangan sampai dengan 20% (dua puluh perseratus) dari modal Perumda hanya dapat digunakan untuk menutupi kerugian Perumda
- (5) Apabila dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah melebihi jumlah 20% (dua puluh perseratus), KPM dapat memutuskan agar kelebihan dari dana cadangan tersebut digunakan untuk keperluan Perumda.
- (6) Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba dengan cara yang baik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Laba yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi.

#### Pasal 78

Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan adanya kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, kerugian tersebut tetap dicatat dalam pembukuan Perumda dan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat tersebut belum seluruhnya tertutup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan



Bagian Ketiga  
Penggunaan Laba Perumda  
untuk Tanggung Jawab Sosial

Pasal 79

- (1) Perumda melaksanakan tanggungjawab sosial dan lingkungan dengan cara menyisihkan sebagian laba bersih.
- (2) Penggunaan laba untuk tanggungjawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk keperluan pembinaan usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi.
- (3) Penggunaan laba sebagaimana dimaksud pada ayat 2 bersumber dari dana cadangan paling sedikit 2 % (dua perseratus).

BAB X  
PENUGASAN PEMERINTAH KEPADA BUMD

Pasal 80

- (1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat memberikan penugasan kepada Perumda untuk mendukung perekonomian Daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan Perumda.
- (2) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikaji bersama oleh pemberi penugasan dan Perumda sebelum mendapatkan persetujuan dari KPM.
- (3) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didukung dengan pendanaan.
- (4) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa :
  - a. penyertaan modal Daerah;
  - b. subsidi;
  - c. pemberian pinjaman; dan
  - d. hibah.
- (5) Perumda yang melaksanakan penugasan harus secara tegas melakukan pemisahan pembukuan mengenai penugasan tersebut dengan pembukuan dalam rangka pencapaian sasaran usaha perusahaan.

- (6) Setelah pelaksanaan penugasan, Direksi wajib memberikan laporan kepada KPM.
- (7) Penugasan dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah berkoordinasi dengan Menteri.
- (8) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## BAB XI

### EVALUASI PERUMDA

#### Pasal 81

- (1) Evaluasi terhadap Perumda dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi.
- (2) Evaluasi Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh:
  - a. perumda;
  - b. pemerintah Daerah; dan
  - c. kementerian/lembaga pemerintahan non kementerian.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya meliputi :
  - a. penilaian kinerja;
  - b. penilaian tingkat kesehatan; dan
  - c. penilaian pelayanan.

## BAB XII

### KEPAILITAN PERUMDA

#### Pasal 82

- (1) Perumda dapat dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi Perumda hanya dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan agar Perumda dinyatakan pailit setelah memperoleh persetujuan dari Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan kekayaan Perumda tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi bertanggungjawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.

- (4) Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku juga bagi anggota Direksi yang salah atau lalai yang sudah tidak menjabat 5 (lima) tahun sebelum Perumda dinyatakan pailit.
- (5) Anggota Direksi yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya tidak bertanggungjawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.

#### Pasal 83

- (1) Dalam hal aset Perumda yang dinyatakan pailit dipergunakan untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat, Pemerintah Daerah mengambil alih aset tersebut untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat tanpa mengubah tujuan dan fungsi aset yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak dapat mengambil alih yang dipergunakan untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah wajib menyediakan kebutuhan dasar masyarakat dimaksud.

### BAB XIII

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PERUMDA

##### Bagian Kesatu Pembinaan

#### Pasal 84

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengurusan Perumda Air Minum Tirta Nusa Ina.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
  - a. sekretaris Daerah;
  - b. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD; dan
  - c. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.

#### Pasal 85

Sekretaris Daerah melaksanakan pembinaan terhadap pengurusan Perumda pada kebijakan yang bersifat strategis.

## Pasal 86

- (1) Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD mempunyai tugas melakukan:
  - a. pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan;
  - b. pembinaan kepengurusan;
  - c. pembinaan pendayagunaan aset;
  - d. pembinaan pengembangan bisnis;
  - e. monitoring dan evaluasi;
  - f. administrasi pembinaan; dan
  - g. fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Penetapan pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD disesuaikan dengan Perangkat Daerah atau unit kerja pada perangkat Daerah yang menangani BUMD.

Bagian Kedua  
Pengawasan

## Pasal 87

- (1) Pengawasan terhadap Perumda dilakukan untuk menegakkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh:
  - a. pengawasan internal; dan
  - b. pengawasan eksternal.
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a dilakukan oleh satuan pengawas intern, komite audit, dan/atau komite lainnya.
- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b dilakukan oleh:
  - a. pemerintah Daerah;
  - b. menteri untuk pengawasan umum; dan
  - c. menteri teknis atau pimpinan lembaga pemerintah non kementerian untuk pengawasan teknis.
- (5) Pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilaksanakan oleh pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

## Pasal 88

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan Perumda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 sampai dengan Pasal 87 diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 89

- (1) Perumda wajib menjadi anggota Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (PERPAMSI).
- (2) Perumda dapat memanfaatkan Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia sebagai Asosiasi yang menjembatani kegiatan kerja sama antar Perumda Air Minum dalam dan luar negeri dan berkoordinasi dengan instansi terkait di Pusat dan Daerah.
- (3) Perumda dapat berhimpun dalam asosiasi Badan Usaha Milik Daerah atau dengan nama lain.
- (4) Pembinaan dan pengawasan asosiasi Badan Usaha Milik Daerah atau dengan nama lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan asosiasi Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 90

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Maluku Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 58, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 58) tetap berlaku sampai dilakukan penyesuaian dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XVI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 91

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Maluku Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2009 Nomor 58, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 58) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 92

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 93

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah.

Ditetapkan di Masohi  
pada tanggal 2 Oktober 2021

BUPATI MALUKU TENGAH,

ttd

TUASIKAL ABUA

Diundangkan di Masohi  
pada tanggal 2 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH MALUKU TENGAH

ttd

RAKIB SAHUBAWA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN 2021 NOMOR 209

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH ROVINSI MALUKU : 3 / 34 / 2021

NOMOR URUT PERDA KABUPATEN MALUKU TENGAH : 2 TAHUN 2021

NOMOR URUT PENYAMPAIAN PERDA KABUPATEN MALUKU TENGAH : 118.342 / 471 TAHUN 2021

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH  
NOMOR 2 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA NUSA INA

I. UMUM

Perusahaan Umum daerah yang merupakan bagian dari Badan Usaha Milik Daerah merupakan Badan usaha yang modalnya dimiliki oleh Daerah. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Nusa Ina didirikan dengan tujuan untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah pada umumnya, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik, dan potensi daerah berdasarkan tata kelola Perusahaan yang baik.

Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Maluku Tengah yang telah dibentuk 09 Tahun 1989 dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tengah tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tengah, kemudian diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Perusahaan Air Minum, dalam perkembangannya sudah tidak sesuai dengan perkembangan organisasi, kegiatan usaha, permodalan dan peraturan perundang-undangan, untuk itu diperlukan optimalisasi dan penguatan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Maluku Tengah.

Perubahan dan/atau penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum didukung oleh dibentuknya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan penyusunan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. Selain itu, dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Hal ini menyebabkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum sudah tidak mempunyai dasar hukum yang kuat dalam pembentukannya.

Berdasarkan pada kebutuhan sebagaimana dimaksud di atas belum terakomodir dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum, sehingga perlu dibentuk Peraturan Daerah yang baru.

Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Tirta Nusa Ina mengatur mengenai Pendirian, Modal, Organ dan Kepegawaian, Satuan Pengawas Intern, Komite Audit dan Komite Lainnya, Perencanaan,

Operasional dan Pelaporan, Tata Kelola Perusahaan yang baik, Pengadaan Barang dan Jasa, Kerjasama, Pinjaman, Penggunaan Laba, Penugasan Pemerintah kepada Perusahaan Umum Daerah, Kepailitan dan Pembinaan dan Pengawasan.

## B. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 5

Cukup jelas.

### Pasal 6

Yang dimaksud dengan “penyediaan kemanfaatan umum” antara lain:

- a. usaha perintis berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu dan terjangkau oleh masyarakat; dan
- b. usaha penyediaan pelayanan air minum yang lebih efisien jika dibandingkan dengan penyediaan oleh perangkat daerah

### Pasal 7

Cukup jelas.

### Pasal 8

Cukup jelas.

### Pasal 9

Cukup jelas.

### Pasal 10

#### Ayat (1)

Cukup Jelas

#### Ayat (2)

##### Huruf a

Yang dimaksud dengan “APBD” meliputi pula proyek APBD yang dikelola oleh BUMD dan/atau piutang Daerah pada Perumda yang dijadikan sebagai penyertaan modal daerah.



Huruf b

Yang dimaksud dengan “konversi dari pinjaman” adalah pinjaman daerah yang dikonversi dalam bentuk penyertaan modal daerah pada Perumda,

Ayat (3)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan “sumber lainnya” adalah pinjaman yang berasal dari lembaga bank atau nonbank sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kapitalisasi cadangan” adalah penambahan modal disetor yang berasal dari cadangan.

huruf b

Yang dimaksud dengan “keuntungan revaluasi aset” adalah selisih revaluasi aset yang berakibat naiknya nilai aset

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

## Pasal 18

Cukup jelas.

## Pasal 19

## Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “unsur independen” adalah anggota Dewan Pengawas yang tidak ada hubungan kerja atau hubungan bisnis dengan Direksi maupun.

## Ayat (2)

Pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah diprioritaskan dalam rangka evaluasi, pembinaan dan pengawasan Perumda.

## Pasal 20

Cukup jelas.

## Pasal 21

## Ayat (1)

Cukup Jelas

## Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “lembag professional” adalah lembaga pemerintah atau swasta yan berkompeten di bidang”

## Ayat (3)

Cukup Jelas

## Pasal 22

## Ayat (1)

Cukup Jelas

## Ayat (2)

Pengangkatan anggota Dewan Pengawas tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kekosongan kepengurusan Perumda.

## Ayat (3)

Cukup Jelas

## Ayat (4)

Cukup Jelas

## Ayat (5)

Cukup Jelas

## Pasal 23

Cukup jelas.

## Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Ayat (1)  
Cukup Jelas

Ayat (2)  
Huruf a  
Cukup Jelas

Huruf b  
Cukup Jelas

Huruf c  
Cukup Jelas

Huruf d  
Cukup Jelas

Huruf e  
Cukup Jelas

Huruf f  
Ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur bahwa anggota DPRD dilarang merangkap jabatan sebagai pegawai BUMD atau badan lain yang anggarannya bersumber dari APBD.

Huruf g  
Cukup Jelas

Pasal 29  
Cukup jelas.

Pasal 30  
Ayat (1)  
Huruf a  
Cukup Jelas  
Huruf b  
Cukup Jelas

## Huruf c

Yang dimaksud dengan “dapat menimbulkan konflik kepentingan” adalah kondisi anggota Dewan Pengawas yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas keputusan dan/atau tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya.

## Pasal 31

Cukup jelas.

## Pasal 32

Cukup jelas.

## Pasal 33

Cukup jelas.

## Pasal 34

Cukup jelas.

## Pasal 35

Cukup jelas.

## Pasal 36

## Ayat (1)

Cukup Jelas

## Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “lembaga professional” adalah lembaga pemerintah atau swasta yan berkompeten di bidang”.

## Ayat (3)

Cukup Jelas

## Pasal 37

Cukup jelas.

## Pasal 38

Cukup jelas.

## Pasal 39

Cukup jelas.

## Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan “dapat menimbulkan konflik kepentingan” adalah kondisi anggota Dewan Pengawas yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas keputusan dan/atau tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50  
Cukup jelas.

Pasal 51  
Cukup jelas.

Pasal 52  
Cukup jelas.

Pasal 53  
Cukup jelas

Pasal 54  
Cukup jelas.

Pasal 55  
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “satuan pengawas intern” adalah unit yang dibentuk oleh direktur utama untuk memberikan jaminan (assurance) yang independen dan obyektif atas pelaporan keuangan serta melakukan kegiatan konsultasi bagi manajemen dengan tujuan untuk meningkatkan nilai (value) dan memperbaiki operasional Perumda melalui evaluasi dan peningkatan efektivitas manajemen resiko, pengendalian, dan tata kelola perusahaan. bentuk satuan pengawas intern menyesuaikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur sektor usaha pengelolaan air minum

Pasal 56  
Cukup jelas.

Pasal 57  
Cukup jelas.

Pasal 58  
Cukup jelas.

Pasal 59  
Cukup jelas.

Pasal 60  
Cukup jelas

Pasal 61  
Cukup jelas.

Pasal 62  
Cukup jelas.

Pasal 63  
Cukup jelas

Pasal 64  
Cukup jelas.

Pasal 65  
Cukup jelas.

Pasal 66  
Cukup jelas.

Pasal 67  
Cukup jelas

Pasal 68  
Cukup jelas

Pasal 69  
Cukup jelas.

Pasal 70  
Cukup jelas.

Pasal 71  
Cukup jelas.

Pasal 72  
Cukup jelas

Pasal 73  
Cukup jelas.

Pasal 74  
Cukup jelas.

Pasal 75  
Cukup jelas.

Pasal 76  
Cukup jelas

Pasal 77  
Cukup jelas

Pasal 78  
Cukup jelas.

Pasal 79  
Cukup jelas.

Pasal 80  
Cukup jelas.

Pasal 81  
Cukup jelas

Pasal 82  
Cukup jelas.

Pasal 83  
Cukup jelas.

Pasal 84  
Cukup jelas.

Pasal 85  
Cukup jelas

Pasal 86  
Cukup jelas

Pasal 87  
Cukup jelas.

Pasal 88  
Cukup jelas.

Pasal 89  
Cukup jelas.

Pasal 90  
Cukup jelas

Pasal 91  
Cukup jelas.

Pasal 92  
Cukup jelas

Pasal 93  
Cukup jelas





